



OPTIMALISASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN DENGAN MELIBATKAN WALI PEMASYARAKATAN PADA BAPAS KELAS II MAGELANG

Michael Millendiannuary Rahardjo¹⁾, Ali Muhammad²⁾

^{1,2)}Prodi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Balai Pemasarakatan sebagai dari proses penegakan hukum dalam melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam proses peradilan dan diluar proses peradilan Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif, pengambilan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana pembuatan penelitian pamasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang telah berjalan dengan optimal akan tetapi masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan pembuatan penelitian pamasarakatan yang diberikan kepada narapidana.

Kata Kunci: Penelitian Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasarakatan

*Correspondence Address : mmillendiannuary@gmail.com, Alimuhammad32@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.303-307

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Konsep dari pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertujuan untuk mengetahui latar belakang narapidana, perubahan sikap dan perilaku narapidana dalam menjalankan pembinaan di Lapas/Rutan. Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan yang mengatur arah dan cara dalam membina narapidana untuk dapat memperbaiki diri menyadari kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya kembali sehingga kelak narapidana dapat kembali diterima di masyarakat, bertanggung jawab dan berperan aktif ditengah masyarakat.

Tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diantaranya melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan. Dalam hal ini salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), disini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan pencatatan, pengumpulan data, pengelolaan data dari data tersebut digunakan untuk pengusulan asimilasi, reintegrasi dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diantaranya melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), jenis litmas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang telah diputuskan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016 diantaranya Litmas untuk Diversi yaitu litmas yang dilakukan bagi perkara anak yang dalam penyelesaiannya dilakukan pengalihan diluar proses peradilan pidana atau adanya keadilan restoratif justice dengan syarat memenuhi syarat diversi, Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri yaitu jenis litmas yang dalam penyelesaian kasus perkara anak tidak memenuhi syarat diversi dan

disidangkan dalam sidang pengadilan negeri, Litmas untuk Anak Usia dibawah 12 tahun yaitu litmas yang cara penyelesaiannya sesuai rekomendasi penyidik, pembimbing kemasyarakatan (Litmas) dan pekerja sosial dilakukan penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, mengikutsertakan dalam program pembimbingan di LPKS dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kesepakatan antara pihak pelaku, korban, pihak ketiga dan pembimbing kemasyarakatan (PK), Litmas untuk Saksi dan/atau Korban yaitu litmas yang bertujuan untuk rehabilitasi medis dan sosial guna untuk perlindungan dari trauma yang dialami, Litmas untuk Perawatan di LPAS dan Rutan yaitu litmas dengan upaya terakhir bagi anak yang tidak memenuhi syarat diversi dengan tujuan untuk menentukan program perawatan yang tepat bagi anak, Litmas untuk Pembinaan Awal yaitu litmas yang digunakan untuk pembinaan anak selama anak menjalankan pembinaan di LPKA, Litmas untuk asimilasi (mandiri dan kerjasama pihak ketiga) yaitu litmas yang digunakan bahan pertimbangan bagi anak untuk menjalankan asimilasi diluar LPKA, Litmas untuk integrasi yaitu litmas yang bertujuan untuk mengembalikan klien anak ke masyarakat dalam bentuk program Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga yaitu litmas yang digunakan untuk mendekatkan klien anak dengan keluarga agar terpelihara hubungan baik antara anak dan keluarga, Litmas untuk pemindahan yaitu litmas yang digunakan untuk pemindahan dari LPKA ke Lapas Pemuda atau lapas lainnya dan Litmas untuk pembimbingan yaitu litmas yang digunakan untuk melaksanakan program pembimbingan selama menjalani pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Peraturan Hukum dan HAM RI Nomor M.01 PK.04.10. Tahun 2007

Tentang Wali Pemasarakatan bahwa Wali Pemasarakatan sebagai pendamping, fasilitator, komunikator dan motivator dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan Anak didik Pemasarakatan. Peran dari wali Pemasarakatan disini sebagai pengamat perkembangan narapidana di dalam Lapas/Rutan guna untuk mengusulkan pada sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dapat diberikan program pembinaan berdasarkan kemampuan bakat yang mereka punya dan juga untuk program pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setelah mereka kembali ditengah masyarakat dan menjadi klien Balai Pemasarakatan (Bapas).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha untuk dapat menggambarkan secara rinci mengenai permasalahan yang ada di lapangan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Dalam penulisan ini penulis menganalisis terkait fakta yang ada dilapangan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) sebagai bagian dari proses penegakan hukum melakukan tugas dan fungsinya sebagai penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam proses peradilan, Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pada narapidana dan anak didik pemasarakatan, pengawasan pada klien pemasarakatan, pembimbingan pada klien pemasarakatan dan pendampingan pada Anak Berhadapan

dengan Hukum (ABH), dari hal ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) guna mengetahui latar belakang narapidana, mengetahui permasalahan dan guna melaksanakan program pembinaan di Lapas/Rutan.

Dalam melakukan pengumpulan data, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat melakukan interview, home visit ke rumah narapidana sebagai Litmas pembinaan awal guna mengetahui latar belakang kehidupan dari narapidana dan untuk menentukan pembinaan yang sesuai dengan minat bakat narapidana, melalui pengumpulan data yang dianalisis secara sistematis dan logis untuk dijadikan dasar untuk perlakuan terhadap narapidana baik untuk pembinaan selama narapidana menjalankan pembinaan di Lapas/Rutan dan menjalankan pembimbingan setelah mereka kembali di masyarakat.

Wali Pemasarakatan yaitu petugas Pemasarakatan yang melakukan pendampingan selama narapidana dan anak didik Pemasarakatan menjalani masa pembinaannya di Lapas/Rutan, wali Pemasarakatan berkewajiban untuk mengawasi, menggali potensi narapidana dan anak didik Pemasarakatan untuk dikembangkan dengan proses pembinaan dan membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku untuk diusulkan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Tugas Wali Pemasarakatan ini sangat berpengaruh dalam melihat perubahan sikap yang terjadi pada narapidana karena tugasnya mengawasi perkembangan narapidana dalam melaksanakan pembinaan selama di Lapas/Rutan.

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menggali data dan memperoleh data narapidana, Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) menganalisis dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran untuk menyelesaikan permasalahan, yang selanjutnya dituangkan dalam konsep laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Dalam memperoleh data litmas, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan wawancara/interview dengan narapidana atau anak didik Pemasarakatan dengan melibatkan wali Pemasarakatan dalam memperoleh data yang valid agar dalam menyusun laporan Litmas, menjadikan tidak hanya hasil dari interview narapidana tetapi diperkuat dari sudut pandang wali Pemasarakatan. Wali pemasarakatan sudah diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak narapidana, wali Pemasarakatan disini bertujuan agar Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memperoleh data yang valid, wali Pemasarakatan juga dituntut untuk mengetahui syarat pengusulan Litmas, Reintegrasi dan Asimilasi narapidana, peran wali Pemasarakatan juga dalam pendampingan pada warga binaan dan membantu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pembuatan laporan Litmas. Tetapi dalam implementasinya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sering kali juga tidak melibatkan wali Pemasarakatan dalam membantu memberikan informasi perkembangan narapidana dalam menjalani pembinaan, hal ini karena kurang optimalnya peran wali Pemasarakatan yang disebabkan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan pegawai Pemasarakatan, menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK)) dalam pelaksanaan litmas hanya mencari informasi melalui interview dan home visit pada rumah narapidana tanpa adanya rekomendasi dari wali Pemasarakatan. Dari permasalahan dalam pembuatan Litmas ini menjadikan harus adanya koordinasi antara

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan wali Pemasarakatan, agar dalam penyusunan laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menyusun laporan yang valid dan real untuk disamakan dengan hasil interview dari narapidana. Dari hal ini Perlu adanya pembaruan sistem dalam proses pelaksanaan litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan mengoptimalkan peran wali pemasarakatan dalam mencari data narapidana dalam menjalani pembinaan untuk dapat dijadikan data guna pembinaan selama narapidana menjalani pembinaan dan setelah narapidana menjadi klien Bapas.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus melibatkan wali Pemasarakatan agar dalam proses pembuatan Litmas dapat optimal dan valid untuk disamakan dengan hasil pengamatan dari wali pemasarakatan dalam menjalankan pembinaan di Lapas/Rutan, menjadikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak hanya memperoleh informasi data dari narapidana saja tetapi dapat diperoleh dari wali Pemasarakatan. Dalam pelaksanaan pembuatan Litmas yang dilakukan Bapas Kelas II Magelang telah berjalan optimal sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi ada hambatan dalam pelaksanaannya antara lain faktor tenaga teknis petugas belum berperannya wali Pemasarakatan di Lapas/Rutan dikarenakan jumlah narapidana yang over crowded di Lapas/Rutan seluruh Indonesia, faktor fasilitas yang belum memadai dalam menjalankan program litmas terkadang dari proses litmas pembinaan awal Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak dilibatkan dalam menentukan program pembinaan yang cocok bagi narapidana, perlu adanya pembaharuan sistem

pembuatan litmas agar koordinasi antara PK dengan wali pemsarakatan dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang sudah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi kepada pembaca untuk memahami terkait dengan pengoptimalan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) dengan melibatkan wali Pemsarakatan pada Bapas Kelas II Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian (2020). Pengawasan Klien Pemsarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan, <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i7.133>
- Fatonah (2021). Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemsarakatan (Lapas), <https://doi.org/10.1235/jri.v1i6.141>
- Firdaus (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemsarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts In Correctional Institutions), <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>
- Firmansyah (2021). Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Membangun Hubungan Baik (Rapport) Dengan Klien Anak Untuk Kepentingan Penelitian Kemasyarakatan (Studi Kasus: Bapas Kelas I Malang), <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.20-30>
- Herliyanti (2020). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana Pada Balai Pemsarakatan Kelas I Makassar, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>

Jamiatul, Syakir, Normuliati, Istiqamah (2020). Pelatihan Penulisan Laporan Litmas Di Bapas Kelas 1 Banjarmasin, <https://doi.org/10.37859/jpumri.v4i2.2170>

Pradana, Adimas dan Iksan (2018). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi Di Bapas Surakarta), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/61134>

Trisapto (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemsarakatan (Bapas) Bandung (Analysis On The Needs Of Counselor In Bandung Correctional Institution), <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.69-84>

Yohanes (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v5i1.125>

Yusmiati, Equatora (2020). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Balai Pemsarakatan Garut), <http://dx.doi.org/10.52423/jns.v5i2.11503>